



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1975  
TENTANG  
PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT  
G. 30. S/PKI GOLONGAN C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk lebih menertibkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI, terutama yang menyangkut Golongan C, sehingga memudahkan para pelaksana dalam pengetrapannya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797).  
4. Keputusan Presiden Nomor 300 Tahun 1968.  
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30.S/PKI GOLONGAN C

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI adalah peristiwa pengkhianatan/pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan/kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
- b. Golongan C adalah mereka yang terlibat atau diduga terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI.
- c. Golongan C 1, adalah Golongan C yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam "Peristiwa Madiun" dan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI, baik dalam tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G.30.S/PKI dan tidak secara tegas menentangnya walaupun menurut kondisi dan kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya.
- d. Golongan C 2, adalah Golongan C yang menjadi anggota biasa bekas organisasi massa terlarang yang seazas dengan/bernaung atau ber-lindung di bawah bekas PKI.
- e. Golongan C3, adalah Golongan C yang bersimpati kepada G.30.S/PKI melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan, tapi tidak jelas peranannya dalam kegiatan-kegiatan secara phisik peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI.
- f. Instansi Pemerintah adalah Departemen-departemen, Lembaga-lem-baga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga-lem-baga Tinggi/Tertinggi Negara, Aparatur Pemerintah Pusat dan Pe-merintah Daerah, dan Perusahaan-perusahaan milik Negara.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2

- (1) Apabila terhadap mereka yang termasuk Golongan C perlu dilakukan penangkapan dan penahanan untuk diproses lebih lanjut, maka perlu segera diadakan penyelesaian sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Keputusan Presiden ini.
- (2) Apabila mereka yang termasuk Golongan C itu berstatus Pegawai Negeri, mereka dapat diberhentikan sementara (diskors) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak saat penahanannya sampai penentuan penggolongannya.

#### Pasal 3

Langkah penyelesaian selanjutnya terhadap mereka yang termasuk Golongan C dilakukan dengan membebaskan dari tahanan segera setelah dapat dilakukan penggolongannya menjadi Golongan C1, C 2, dan C 3 , dengan disertai keputusan penggolongan dan pembebasannya.

#### Pasal 4

- (1) Selain langkah penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal 3, maka terhadap Pegawai Negeri termasuk Pegawai/Karyawan Perusahaan milik Negara yang termasuk Golongan C dikenakan tindakan administratif sebagai berikut :
  - a. Yang termasuk Golongan C 1 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.
  - b. Yang termasuk Golongan C 2 dan C 3 dapat dikenakan tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka.

(2) Ketentuan- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketentuan-ketentuan tindakan administratif dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh :
- a. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang mengenai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  - b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai/Karyawan Perusahaan milik Negara.

#### Pasal 5

Khusus bagi mereka yang termasuk Golongan C2 dan C3 yang pada waktu berlakunya Keputusan Presiden ini masih bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pemerintah, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mereka dapat terus bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pemerintah disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang khusus sehingga menjadi warga negara yang baik.
- b. Mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga apabila menunjukkan hasil yang baik dapat tetap dipekerjakan.
- c. Apabila mereka melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara, kepada mereka dapat diadakan penindakan seperlunya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini dan penyelesaian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan pemberontakan G.30.S/PKI bagi Golongan C, diatur oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban berdasarkan kebijaksanaan Keputusan Presiden ini.

(2) Terhadap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Terhadap mereka yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah diberhentikan berdasarkan radiogram dan Surat Telegram Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor TR-484/Kopkam/V/1973 tanggal 26 Mei 1973, STR-90/Kopkam/VII/1974 tanggal 10 Juli 1974, STR-178/Kopkam/XI/1974 tanggal 25 Nopember 1974, diselesaikan pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.